

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin maju ini, kegiatan jual beli dari waktu ke waktu juga mengalami kemajuan. Sebelum ditemukannya uang kertas sebagai alat tukar dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter. Sistem barter adalah suatu bentuk perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang ditukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar. Allah menyebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹

“...Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba...”

Imam Taqiyuddin al-Hishni memberikan definisi mengenai jual beli sebagai berikut,

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب
وقبول على الوجه المأذون فيه¹

“Jual beli secara etimologi berarti memberikan suatu benda untuk ditukarkan dengan benda lain. Jual beli secara terminologi berarti pertukaran harta dengan harta yang lain untuk tujuan kepemilikan atau pengelolaan yang diikuti dengan lafaz ijab dan *qabul* menurut tata cara yang dibenarkan.”

Pada sistem ekonomi barter sering kali antara penjual dan pembeli tidak bersetuju dalam ukuran dan harga suatu barang atau mereka tidak ingin menukar

¹ Taqiyuddin al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994). Hlm. 232

barangnya dengan sesuatu yang ditawarkan oleh penjual atau pembeli lainnya. Untuk menyelesaikan masalah ini maka diciptakanlah sistem ekonomi komoditas. Dalam sistem ekonomi ini beberapa komoditas pilihan yang digunakan oleh banyak orang juga mudah didapatkan, seperti; garam, gandum, biji, hewan ternak dan semisalnya, tetapi masalah logistik dalam sistem ekonomi komoditas masih saja terjadi.

Komoditas yang dahulu digunakan sebagai medium jual beli dalam perkembangannya mengasung manusia untuk mewujudkan uang logam khususnya emas dan perak sebagai alat tukar yang sah. Dengan adanya kemajuan di berbagai layanan yang mempermudah aktivitas ekonomi, hal ini juga berdampak kepada sistem pembayaran.²

Alat pembayaran terus mengalami perkembangan, dari sistem barter menggunakan barang kemudian digantikan dengan komoditas pokok lalu logam berharga seperti emas atau perak hingga diciptakannya mata uang berupa uang kertas yang dianggap lebih mudah untuk dibawa serta disimpan dan dapat diterima oleh semua lapisan. Kemajuan teknologi lebih lanjut berikutnya memunculkan alat pembayaran baru yang lebih efisien seperti *e-money* dan *debit card* hingga yang saat ini *booming* yaitu uang *kripto* atau *cryptocurrency*.³

Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak memiliki fisik di dunia nyata dan hanya terdapat di dunia maya dalam bentuk data yang terikat dengan *hash*

² Mufti Muhammad Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, *Cryptocurrency*, and Blockchain," 2018, 25.

³ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," . . . *September 3*, no. 2 (2020).

sebagai bukti validitasnya.⁴ Diantara *cryptocurrency* yang memiliki *market cap* terbesar saat ini adalah *Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Ripple, Solana, Dogecoin, Polygon, Polkadot dan Dai*. *Bitcoin* adalah *cryptocurrency* yang memiliki *market cap* terbesar sebanyak 587 Miliar USD atau setara dengan 7,5 Kuadriliun Rupiah.⁵

Cryptocurrency diperkenalkan oleh anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 menggunakan prinsip *peer-to-peer*. Sistem seperti ini memungkinkan seseorang untuk bertransaksi dengan yang lain tanpa melewati pihak ketiga, dalam hal ini seperti bank sentral.

Mayoritas sistem perbankan beroperasi menggunakan sistem “*Fractional Reserve Banking*” atau Giro Wajib Minimum(GWM), model seperti ini memungkinkan bank hanya menyimpan sebagian dari dana yang disetor nasabah sebagai cadangan wajib untuk memenuhi kewajiban pembayaran jika ada penarikan dana dari nasabah. Sisa dana yang lain digunakan bank untuk berinvestasi atau menyalurkan kredit ke nasabah lain, yang memungkinkan penyaluran kredit lebih lanjut.⁶ Dengan demikian nasabah dipaksa menerima sistem seperti ini meskipun dengan potensi untuk dimanipulasi yang tidak sedikit. Seorang ekonom John Maynard Keynes menyatakan, dengan cara seperti ini pemerintah bisa secara rahasia dan tidak dapat dilacak untuk menggerus kekayaan masyarakat tanpa

⁴ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” 6, no. 2 (2021): 12.

⁵ coinmarketcap.com/currencies/bitcoin diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

⁶ Michael McLeay and Amar Radia, “Money Creation in the Modern Economy,” 2014.

seorang pun yang mengetahuinya.⁷ Menghilangkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi keuangan mewajibkan validitas transaksi dilakukan dengan cara yang berbeda, di sinilah peranan penting *blockchain* diperlukan.⁸

Blockchain adalah basis data terdistribusi atau buku besar(*ledger*) yang dibagikan di antara jaringan komputer. Sebagai sebuah buku besar, *blockchain* menyimpan informasi secara elektronik dalam format digital. *Blockchain* terkenal karena peran pentingnya dalam *cryptocurrency*, seperti Bitcoin, untuk menyimpan catatan transaksi yang aman dan terdesentralisasi. *Blockchain* menjamin keamanan catatan data tanpa memerlukan pihak ketiga.

Blockchain bertujuan untuk memungkinkan informasi digital disimpan dan didistribusikan, tetapi tidak dapat diubah. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, semua transaksi yang terjadi di dalam *blockchain* bisa dilacak oleh siapa saja secara *real time*.⁹

Di Indonesia, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah di setiap jual beli yang bertujuan pembayaran, penyelesaian liabilitas lainnya yang hanya dapat terselesaikan dengan uang, yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya BI yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik rupiah dari peredaran.

⁷ John Maynard Keynes, *The Economic Consequences of the Peace*, 1st ed. (London: Macmillan & Co., Ltd., 1919). Hlm. 279

⁸ Dimasz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* (Medan: Puspantara, 2016). Hlm. 2

⁹ Diperoleh dari investopedia.com/terms/b/blockchain diakses tanggal 31 Juli 2022.

BI memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai medium transaksi yang sah, sehingga terlarang untuk digunakan di Indonesia.

Di penghujung tahun 2018 Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Kripto* yang diikuti lima aturan berikutnya Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019, Peraturan BAPPEBTI No. 5-6 Tahun 2019, Peraturan BAPPEBTI No. 9 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum keabsahan transaksi *cryptocurrency* untuk diperdagangkan sebagai komoditas atau aset, bukan sebagai mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah.

Kemunculan *cryptocurrency* khususnya yang memiliki nilai jual tinggi di dunia, menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukumnya sebagai mata uang di Indonesia lebih khusus.¹⁰ Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, seorang muslim harus tunduk kepada syariat Islam baik dalam hal ibadah ataupun muamâlah. Muslim yang baik mestilah dalam melakukan kegiatan jual belinya bersesuaian dengan syariat agar terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia dalam *Ijtima'* ketujuh yang diadakan pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 mengharamkan *cryptocurrency* karena mengandung *gharar* dan *dharar*.¹¹ Elemen *gharar* dan *dharar* pada

¹⁰ Muhammad Anton Athoillah, "Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (June 30, 2013): 269, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.269-289>.

¹¹ mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency diakses pada tanggal 31 Juli 2022.

cryptocurrency terdapat di volatilitas harga yang sangat drastis dan tidak adanya *underlying asset*.¹² Hal demikian sudah pasti mempunyai akibat hukum yang signifikan terhadap para pegiat usaha *cryptocurrency* yang muslim.

MUI memiliki peranan yang cukup penting bagi masyarakat muslim di Indonesia, peran tersebut berupa :

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah islamiyyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan hubungan dan kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Dalam pengertian luar, fatwa

¹² Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, *Cryptocurrency*, and Blockchain."

MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan.¹³

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang berperan penting dalam bidang keagamaan di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 7 Juli 1975 dengan tujuan untuk memberikan panduan dan fatwa keagamaan kepada umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yang mewakili ulama dan cendekiawan muslim, MUI memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan panduan agama di negara ini.

MUI terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan tokoh agama Islam terkemuka dari berbagai aliran dan latar belakang di Indonesia. Tujuan utama MUI adalah mempromosikan pemahaman yang benar dan moderat tentang Islam, serta

¹³ Wahiduddin Adams, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, n.d. hlm. 4

¹⁴ Diana Mutia Habibaty, "PERANAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA- TERHADAP HUKUM POSITIF INDONESIA" 14, no. 04 (2017): 8. Hlm. 450

menjaga kesatuan umat Muslim Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu fungsi utama MUI adalah memberikan fatwa atau panduan agama dalam berbagai masalah kontemporer. Fatwa-fatwa ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada umat Muslim dalam menghadapi isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan agama. Fatwa MUI memiliki kekuatan hukum moral tetapi tidak mengikat.

Selain memberikan fatwa, MUI juga terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pendidikan, dakwah, penelitian, dan advokasi kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. MUI juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antar agama dan mengedepankan semangat toleransi di Indonesia.

MUI bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan keagamaan dan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan agama. MUI juga menjalin kerja sama dengan organisasi Islam di tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat posisi Islam di Indonesia dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Secara singkat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang memiliki peran kunci dalam mengemban tugas keagamaan di Indonesia. MUI berupaya mempromosikan pemahaman Islam yang moderat, memberikan panduan dalam beragama, berperan dalam kegiatan keagamaan, serta menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah

disebut skripsi dengan judul : “Studi Komparatif Hukum *Cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI”

B. Rumusan Masalah

Bersesuaian dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana konsepsi *cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui konsepsi *cryptocurrency* menurut majelis ulama Indonesia dan BAPPEBTI.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah sebagai terapan ilmu kesyariahan, terkhusus kepada prodi Perbandingan Mazhab.
2. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lain dalam masalah ini dari aspek lain dan bahan acuan bagi kalangan civitas akademika.
3. Sebagai bahan khazanah kepustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar sarjana hukum.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan dalam pengambilan judul penelitian dan mereduksi kesalahan saat memahami penelitian, maka perlu dijelaskan definisi operasional agar penelitian ini lebih fokus :

1. Studi memiliki makna penelitian ilmiah, kajian dan telaahan.¹⁵
2. Komparatif berarti perbandingan.¹⁶ Yang dimaksud dengan studi komparatif dalam hal ini adalah penelitian perbandingan antara Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI.
3. Hukum merujuk kepada aturan agama Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat.¹⁷
4. *Cryptocurrency* didefinisikan sebagai mata uang digital yang dienkripsi melalui *kriptografi*, dimana suatu instrumen tertentu dibangun di atasnya kemudian ditambahkan ke dalam *blockchain*.¹⁸
5. Majelis Ulama Indonesia adalah perkumpulan Ulama, Zu'ama dan pemikir muslim di Indonesia yang bertujuan untuk membimbing, membina dan

¹⁵ kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi diakses pada 31 Juli 2022.

¹⁶ Tim Prima Press, *Kamus Ilmiah Populer* (Gita Media, 2006). Hlm. 256

¹⁷ wikipedia.org/wiki/Ahkam diakses pada 1 Agustus 2022

¹⁸ Frank Richmond, "The Crypto Crash Course : Ultimate *Cryptocurrency* Guide for Beginners! • A Thorough Introduction to *Cryptocurrency* Mining, Investing and Trading, Blockchain, Bitcoin and Digital Coins, and More ... ," Hlm. 12

mengayomi umat muslim di Indonesia. Didirikan pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹⁹

6. BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk mengatur perdagangan komoditas, valas dan berjangka. BAPPEBTI berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.²⁰

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian dengan judul *al-Ahkâm al-Fiqhiyyah al-Muta'aliqah bi al-'Umâlât al-Iliktrunikiyyah* ditulis oleh Dr. Abdullah al-'Aqil pengajar di Universitas Islam Madinah.²¹ Penelitian ini hanya berfokus kepada Bitcoin sebagai objek penelitian. Penulis memberikan gambaran umum mengenai bitcoin dan sejarah singkat wujudnya bitcoin, Penulis membandingkan pendapat ulama berkaitan dengan hukum bitcoin dan komponen-komponen pelengkapannya, kemudian menguatkan salah satu pendapat tersebut dengan menggunakan metode tarjih. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti karena di penelitian ini Dr. Abdullah al-'Aqil hanya membahas Bitcoin dan konsep *mining cryptocurrency* menggunakan *proof-of-work*. Sedangkan penelitian yang penulis akan teliti membahas *cryptocurrency* secara umum bahkan penulis akan membahas *cryptocurrency* yang menggandengkan harganya dengan harga emas secara

¹⁹ mui.or.id/sejarah-mui diakses pada 31 Juli 2022.

²⁰ bappebti.go.id/kewenangan diakses pada 31 Juli 2022.

²¹ Abdullah al-'Aqil, "*al-Ahkam al-Fikhiyyah al-Muta'aliqah bi al-'Umalaat al-Iliktrunikiyyah*", (Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, 2018).

real-time, sebagian orang menganggap ini sebagai *crypto* yang memiliki *underlying asset*.

2. Penelitian dengan judul Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin ditulis oleh Syahrin Ramadhana (170101010527) mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.²² Penelitian ini hanya berfokus kepada Bitcoin sebagai representasi dari *cryptocurrency* yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dalam bentuk penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah menurut informan I dan II Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan karena Bitcoin itu sendiri mengandung unsur *gharaar*, sedangkan Informan III, IV dan V menyatakan bahwa Bitcoin dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan karena Bitcoin telah memenuhi syarat sah mahar sebagai aset komoditas. Penelitian ini tidak mirip dengan penelitian yang peneliti akan teliti dari segi metode penelitian dan objek penelitian yang peneliti teliti tidak hanya berfokus pada Bitcoin saja melainkan *cryptocurrency* secara menyeluruh.
3. Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset *Kripto* sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Kripto* oleh Muhammad A'rif Su'udi (17220147) mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Maulana *Mâlik* Ibrahim.²³ Penelitian ini bertolak

²² Syahrin Ramadhana, "*Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022)

²³ Muhammad A'rif Su'udi, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum*

belakang dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perdagangan aset *kripto* di Indonesia. Muhammad A'rif memberikan kesimpulan bahwa semua uang *kripto* bisa dianggap sebagai komoditas mubah maka dari itu mata uang *kripto* termasuk dalam kategori *mâl-mutamawwal* yang diqiyaskan kepada emas dan perak dalam kajian Fikih Syafi'i. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, penelitian yang akan peneliti teliti berfokus kepada hukum mata uang *kripto* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI, keduanya sepakat mengatakan *cryptocurrency* tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di dalam Negara Indonesia, akan tetapi BAPPEBTI memberikan kelonggaran dengan memberikan akses kepada perdagangan mata uang *kripto* sebagai aset komoditas yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BAPPEBTI sebelumnya. Mana kala MUI pun juga membolehkan perdagangan *cryptocurrency* jika dianggap sebagai komoditas, akan tetapi hampir semua *cryptocurrency* yang ada sekarang tidak dapat memenuhi syarat sebuah benda untuk dapat dianggap sebagai komoditas menurut MUI, jadi secara umum MUI masih mengharamkan perdagangan aset *kripto*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah sejumlah bahan hukum, buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum *cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum *cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI.²⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan mengenai hukum *cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI adalah leaflet digital yang memuat peraturan dan penjelasan berkaitan dengan regulasi *crpyptocurrency* di Indonesia yang diedarkan BAPPEBTI dan edaran hasil Ijtima' ketujuh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang *cryptocurrency* oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). hlm. 37-38

Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kita-kitab dan media informasi yang membahas *cryptocurrency*.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer yaitu : *al-Fiqh al-Islâmîyy wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili, *Kasyâf al-Qinâ'* oleh al-Buhuti, *al-Mughnîyy syarah Matan al-Khirâqi* oleh Ibn Qudamah, *Hâsyiah al-Bahr al-Râiq* oleh Ibn 'Abidin, *Kifâyah al-Akhyâr* oleh Taqiyuddin al-Hishni, *The Crypto Crash Course* oleh Frank Richmond.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Asing (Arab dan Inggris) dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan *cryptocurrency*.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya diolah menggunakan beberapa tahapan antara lain :

- a. Editing yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- b. Transliterasi yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah
- c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai secara jelas dan terperinci.
- d. Interpretasi yaitu memberikan penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit untuk dipahami, sehingga mudah untuk dimengerti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis akan lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI tentang hukum *cryptocurrency*.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang ini dan esensi penulisan skripsi serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. Penulis akan menyajikan pembahasan ini ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan, bab ini terdiri dari subbab sebagai berikut : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, serta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua merupakan landasan teori bahan hukum mengenai konsepsi Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI mengenai hukum *cryptocurrency*. Dijelaskan teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang berasal dari sumber kredibel sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah diteliti. Pada latar belakang ini penulis merumuskan konsepsi *cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI.

Bab keempat, bab ini berisi analisis perbandingan konsepsi *cryptocurrency* menurut MUI dan BAPPEBTI.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

